

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷

Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini mengkaji permasalahan dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi berkaitan dengan aspek keperdataan dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 32.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penggambaran secara jelas, rinci, sistematis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini akan membahas secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai aspek keperdataan dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif terapan. Pendekatan hukum normatif terapan merupakan pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai aspek keperdataan dan perlindungan hukum terhadap pemberian ASI Eksklusif pada ibu dan bayi yang baru dilahirkan.

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 50

²⁹ *Ibid.*, hlm. 112

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data sekunder, yaitu sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku literatur terkait. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 - (5) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen (*document research*) dan wawancara (*Interview*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari serta menelaah dokumen yang ada. Wawancara merupakan studi yang dilakukan dengan proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan pokok bahasan dan objek yang diteliti. Pada studi wawancara penulis melakukan wawancara dengan bidan yang melakukan praktek pada Klinik Pratama Surya Medika dan RSIA Mutiara Putri Bandar Lampung.

F. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut³⁰:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126

- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistemasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menafsirkan data riset berupa wawancara yang kemudian dianalisis dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara sederhana, padat, dan ringkas dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.